

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan final dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penurunan tarif pajak penghasilan final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Bandung. Hal tersebut dapat terlihat dari nilai sig yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 Hal ini memiliki arti bahwa sanksi pajak yang diukur tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan UMKM di Kota Bandung.

#### **5.2 Keterbatasan Dan Saran**

Penelitian yang telah dilakukan, namun penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya:

1. Peneliti kesulitan dalam mencari responden untuk dapat mengisi kuesioner penelitian yang dijadikan sebagai data. Hal ini dikarenakan banyak calon responden memiliki ketakutan akan dihubungi oleh instansi terkait pajak apabila mereka mengisi kuesioner yang dibagikan.
2. Variabel yang diuji dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu penurunan tarif pajak penghasilan dan sanksi pajak,

3. sedangkan masih ada faktor-faktor lain yang dapat diuji untuk mengukur pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Subjek yang digunakan dalam penelitian hanya UMKM yang berada di kota Bandung, dan sampel yang digunakan hanya 100 responden sehingga hasil kurang mendekati kondisi sebenarnya.

Oleh karena keterbatasan tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk dapat meyakini calon responden, perlu dilakukan pendekatan dan penjelasan yang lebih mengenai tujuan dibagikannya kuesioner tersebut. Agar calon responden mengerti tujuan dari dibagikannya kuesioner penelitian.
2. Menambah variabel penelitian dengan faktor-faktor terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas.
3. Subjek yang digunakan dapat diperluas tidak hanya UMKM yang berada di kota Bandung saja, dan memperbanyak jumlah sampel yang akan diteliti agar hasil yang diberikan lebih mendekati kondisi yang sebenarnya.

Selain itu berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu:

1. Bagi Praktisi Bisnis

Para praktisi bisnis diharapkan dapat menjadi lebih peka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena pajak yang dibayarkan dimanfaatkan bukan untuk pihak tertentu saja melainkan untuk kepentingan negara. Para praktisi bisnis diharapkan untuk dapat lebih mengetahui mengenai peraturan-peraturan dalam perpajakan.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebaiknya meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang baru diterbitkan dan berlaku di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait peraturan-peraturan tersebut. Pemerintah pun diharapkan menetapkan dan menegakan sanksi pajak yang lebih tegas agar dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh akan peraturan.

